



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1736, 2015

KEMENAG. Kantor Kementerian Agama.
Kabupaten/Kota. Tata Kerja. Organisasi.
Pembentukan

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA 33 (TIGA PULUH TIGA)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama dan untuk menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dipandang perlu untuk membentuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pembentukan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B-2674/M.PAN-RB/08/2014, tanggal 20 Agustus 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (tiga puluh tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44805);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
13. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

15. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
16. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
17. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
25. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
29. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
30. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
31. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
32. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
33. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 36. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 37. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA 33 (TIGA PULUH TIGA) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Membentuk Kantor Kementerian Agama:
 - a. Kabupaten Pangandaran;
 - b. Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Kabupaten Nias Barat;
 - d. Kabupaten Nias Utara;
 - e. Kota Gunungsitoli;
 - f. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - g. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - h. Kabupaten Manggarai Timur;

- i. Kabupaten Malaka;
 - j. Kabupaten Sabu Raijua;
 - k. Kabupaten Mahakam Ulu;
 - l. Kabupaten Buton Tengah;
 - m. Kabupaten Buton Selatan;
 - n. Kabupaten Kolaka Timur;
 - o. Kabupaten Muna Barat;
 - p. Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - q. Kabupaten Mamuju Tengah;
 - r. Kabupaten Toraja Utara;
 - s. Kabupaten Morowali Utara;
 - t. Kabupaten Banggai Laut;
 - u. Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - v. Kabupaten Pulau Taliabu;
 - w. Kabupaten Maybrat;
 - x. Kabupaten Tambrau;
 - y. Kabupaten Lanny Jaya;
 - z. Kabupaten Dogiyai;
 - aa. Kabupaten Nduga;
 - bb. Kabupaten Intan Jaya;
 - cc. Kabupaten Deiyai;
 - dd. Kabupaten Puncak;
 - ee. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - ff. Kabupaten Mamberamo Tengah; dan
 - gg. Kabupaten Yalimo.
- (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kabupaten Pangandaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- (3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Kabupaten Pesisir Barat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

- (4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berkedudukan di Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Kantor Kementerian Agama Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkedudukan di Kota Gunungsitoli, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- (6) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berkedudukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- (7) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j berkedudukan di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Sabu Raijua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (8) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berkedudukan di Kabupaten Mahakam Ulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- (9) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p berkedudukan di Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Konawe Kepulauan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (10) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q berkedudukan di Kabupaten Mamuju Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- (11) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- (12) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s dan huruf t berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- (13) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku.
- (14) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v berkedudukan di Kabupaten Pulau Taliabu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.
- (15) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w dan huruf x berkedudukan di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.
- (16) Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff dan huruf gg berkedudukan di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya,

Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.

Pasal 2

Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Madrasah;
 - c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf n, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
 - e. Penyelenggara Bimas Hindu; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Pendidikan Kristen;
 - d. Penyelenggara Urusan Agama Katolik;
 - e. Penyelenggara Pendidikan Katolik;
 - f. Penyelenggara Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Pendidikan Kristen
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - e. Penyelenggara Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - d. Seksi Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - e. Penyelenggara Pendidikan Kristen; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dan huruf g, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Katolik;
 - c. Seksi Pendidikan Katolik;
 - d. Seksi Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - e. Penyelenggara Kristen; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (8) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dan Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf z, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Katolik;
 - c. Seksi Pendidikan Katolik;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - e. Penyelenggara Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, huruf u, huruf w, huruf x, huruf bb, huruf dd dan huruf ee, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Pendidikan Kristen;
 - d. Penyelenggara Katolik;
 - e. Penyelenggara Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Katolik;
 - c. Seksi Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Penyelenggara Pendidikan Katolik;
 - e. Penyelenggara Kristen; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (11) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
 - e. Penyelenggara Katolik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
 - d. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji dan Umrah;
 - d. Penyelenggara Hindu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf p, terdiri dari
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Penyelenggara Katolik;
 - e. Penyelenggara Hindu;
 - f. Penyelenggara Buddha; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (15) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf q, terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - e. Penyelenggara Katolik;
 - f. Penyelenggara Hindu; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (16) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf r, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Pendidikan Kristen;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - e. Penyelenggara Pendidikan Islam;
 - f. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Islam;
 - g. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (17) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf s, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji dan Umrah;
 - d. Penyelenggara Urusan Agama Kristen;
 - e. Penyelenggara Pendidikan Kristen;
 - f. Penyelenggara Hindu; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (18) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf t dan huruf v, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Islam;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Penyelenggara Kristen;
 - e. Penyelenggara Katolik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (19) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf y, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Pendidikan Kristen;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (20) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aa, huruf ff dan huruf gg, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Pendidikan Kristen;
 - d. Penyelenggara Katolik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (21) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf cc, terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - c. Seksi Urusan Agama Katolik;
 - d. Penyelenggara Pendidikan Kristen;
 - e. Penyelenggara Pendidikan Katolik;

- f. Penyelenggara Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kerukunan umat beragama, administrasi, keuangan dan barang milik negara pada Kementerian Agama.
- (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan raudhatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam pada sekolah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
- (3) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang raudhatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK).
- (4) Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, pendidikan diniyah dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan alquran, dan pendidikan pondok pesantren.

- (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan petugas dan jemaah haji, pembinaan haji khusus dan umrah, pendaftaran dan pembatalan haji, akomodasi dan katering haji, transportasi haji, serta dokumen dan perlengkapan haji.
- (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf.
- (7) Seksi Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan agama dan keagamaan Islam, urusan agama Islam dan pembinaan syariah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf, dan pelayanan dan pembinaan haji dan umrah.
- (8) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan agama dan keagamaan Islam, urusan agama Islam dan pembinaan syariah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf.
- (9) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf, pembinaan petugas dan jemaah haji, pembinaan haji

khusus dan umrah, pendaftaran dan pembatalan haji, akomodasi dan katering haji, transportasi haji, serta dokumen dan perlengkapan haji.

- (10) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen.
- (11) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan keagamaan Kristen.
- (12) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.
- (13) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik.
- (14) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen serta pendidikan agama dan keagamaan Kristen.
- (15) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik serta pendidikan agama dan keagamaan Katolik.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pendidikan, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji dan umrah.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Islam.
- (3) Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.
- (4) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pelayanan haji dan umrah.
- (5) Penyelenggara Bimas Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.
- (6) Penyelenggara Bimas Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik.
- (7) Penyelenggara Bimas Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu.
- (8) Penyelenggara Bimas Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha.

- (9) Penyelenggara Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Kristen.
- (10) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen.
- (11) Penyelenggara Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Katolik.
- (12) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Penyelenggara merupakan jabatan setingkat eselon IV.b.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan semua instansi vertikal lainnya serta dengan unit

pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengawasan internal, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pelayanan Agama Khonghucu dan agama lain yang tidak dilayani dengan jabatan struktural pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA